



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat : Jalan Mawar No. 10 Telp. (061) 7951570 Fax. 7951570

LUBUK PAKAM

e-Mail : dpmd.ds.sumut@gmail.com; dpmd_ds.sumut@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR 7 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN DELI SERDANG,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
6. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 - 2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 - 2029.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Sasaran Strategis dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 - 2029.
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam Menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal, 25 Februari 2025

**Pt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN DELI SERDANG**

Dr. Drs. CITRA EFFENDI CAPAH, M.SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710626 199101 1 002



Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Deli Serdang

Nomor : 7 Tahun 2025

Tanggal : 25 Februari 2025

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 - 2029.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET PADA TAHUN						FORMULASI PERHITUNGAN / KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	225,92	13,63	20,00	20,83	22,06	22,59	$((\text{Nilai Akhir} - \text{Nilai Awal}) / \text{Nilai Awal}) * 100\%$ Nilai Akhir = Jumlah Desa Mandiri Tahun n Nilai Awal = Jumlah Desa Mandiri Tahun n-1
2.	IKM Perangkat Daerah	Poin	91	92	93	94	95	96	Hasil perhitungan dari pelaksanaan survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas PMD
3.	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	77	80	83	86	89	92	Hasil evaluasi yang dilakukan oleh APIP terhadap akuntabilitas kinerja Dinas PMD
4.	Manajemen Resiko Indeks	Indeks	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Manajemen Resiko di lingkungan Dinas PMD

**Pt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN DELI SERDANG**



Dr. Drs. CITRA EFFENDI CAPAH, M.SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710626 199101 1 002